



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0246/Pdt.G/2024/PA.Sr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, NIK: 3314101611850006, Tempat tanggal lahir: Sragen, 16 November 1985, Umur: 37 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Pendidikan: S1, Tempat kediaman di Dukuh Ngrandu RT.001/RW.002, Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD FAHRI ZAINI, SH, MUHAMMAD AFI IMRON, SH, dan AHMAD ZIA KHAKIM, SH, MH** Advokat beralamat di Tawang RT.002/RW.006, Sine, Sragen, Sragen, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Melawan

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, NIK: 3314065001910002, Tempat tanggal lahir: Sragen, 10 Januari 1991, Umur: 33 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Pendidikan: SLTA, Tempat kediaman di Dukuh Glonggong RT.019, Desa Glonggong, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **TERMOHON**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 10 hlm. Putusan No 0246/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan pada permohonannya tertanggal 06 Februari 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan Nomor 0246/Pdt.G/2024/PA.Sr. pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 26 November 2022 melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 341/40/XI/2022 tertanggal 26 November 2022, Pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon di rumah Pemohon yang beralamat di Dukuh Ngrandu RT.001/RW.002, Desa Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, selama kurang 9 bulan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak hidup rukun sebagaimana tidak hidup layaknya suami istri (*qabla dukhul*)
4. Bahwa sejak akhir bulan Januari 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, hal ini disebabkan masalah:
 - a. Pernikahan dilandasi dengan perjodohan oleh orangtua
 - b. Termohon tidak ingin diajak bertempat tinggal bersama Pemohon (*nussus*).
 - c. Termohon telah bersepakat untuk berpisah dengan Pemohon.
5. Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon menyebabkan keduanya sudah berpisah kediaman. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah kediaman selama kurang lebih 6 bulan, terhitung sejak awal bulan September 2023, kini Pemohon tinggal di Dukuh Ngrandu RT.001/RW.002, Desa Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, sedangkan Termohon tinggal di Dukuh Glonggong RT.019, Desa Glonggong, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah
6. Bahwa Pemohon sudah berupaya menasehati dan melakukan musyawarah dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Halaman 2 dari 10 hlm. Putusan No 0246/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas dasar uraian di atas Permohonan Talak Cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f).

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini..

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Termohon telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal. 116 huruf (b) serta Yurisprudensi yang masih berlaku

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen) Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sragen).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;-

Halaman 3 dari 10 hlm. Putusan No 0246/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara a quo tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Pemohon tersebut, karena tidak hadirnya, oleh karenanya tidak mengajukan jawaban, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon ; -

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 3314101611850006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim , diberi kode (bukti P1);-
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 341/40/XI/2022 tertanggal 26 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim , diberi kode (bukti P2);-

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi :

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, lahir di Sragen 12 Agustus 1954, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Ngrandu RT.01 RW 02 Desa Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi menerangkan mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai ayah kandung Pemohon ;-

Halaman 4 dari 10 hlm. Putusan No 0246/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon menikah kurang lebih pada tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya telah berjalan kurang lebih 2 tahun;-
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Pemohon di Dukuh Ngrandu Desa Ngorog Kec. Sragen Kab Sragen selama 9 bulan dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak ;-
- Bahwa saksi menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak semula rumah tangganya tidak rukun karena diawali dengan perjudohan hingga terjadi pisah lebih dari 6 bulan;-
- Bahwa saksi menerangkan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkomunikasi;-
- Bahwa saksi menerangkan keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil ;-

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, lahir di Sragen tanggal 24 Juni 1986, agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Bandung Kasen RT 09 Karungan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi menerangkan mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai teman Pemohon ;-
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon menikah kurang lebih pada tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya telah berjalan kurang lebih 2 tahun;-
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Pemohon di Dukuh Ngrandu Desa Ngorog Kec. Sragen Kab Sragen selama 9 bulan dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak ;-
- Bahwa saksi menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak semula rumah tangganya tidak rukun karena diawali dengan perjudohan hingga terjadi pisah lebih dari 6 bulan;-
- Bahwa saksi menerangkan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkomunikasi;-
- Bahwa saksi menerangkan keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil ;-

Halaman 5 dari 10 hlm. Putusan No 0246/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan para saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap menghendaki perceraian serta Pemohon mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, s/d P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk), telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon antara lain nama dan tempat tinggal, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai

Halaman 6 dari 10 hlm. Putusan No 0246/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Agustus 2021, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya, oleh karena bukti tersebut dipandang memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 merupakan fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan keterangan saksi-saksi, terbukti fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah kurang lebih pada tahun 2022 atau setidaknya telah berjalan kurang lebih 2 tahun;-
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Pemohon di Dukuh Ngrandu Desa Ngorog Kec. Sragen Kab Sragen selama 9 bulan dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak ;-
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak semula rumah tangganya tidak rukun karena diawali dengan perjodohan hingga terjadi pisah lebih dari 6 bulan;-
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkomunikasi;-
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang cukup lama, dihubungkan dengan sikap

Halaman 7 dari 10 hlm. Putusan No 0246/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tetap ingin menceraikan Termohon, tidak berhasilnya upaya penasihatan yang dilakukan Majelis Hakim, ketidakhadiran Termohon dalam setiap persidangan, hal tersebut telah cukup membuktikan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan sudah sangat sulit didamaikan lagi;

Menimbang, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak ada rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga mereka sudah sampai pada suatu keadaan yang apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لاضرر ولاضرار

Artinya: Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;

dan sesuai pula dengan qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk

Halaman 8 dari 10 hlm. Putusan No 0246/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 bertanggal 10 Oktober 1990 yang mengandung abstraksi hukum bahwa : "Apabila pengadilan telah yakin suatu perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak (suami istri) telah pecah pula, sehingga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah";

Menimbang, dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil dalam al-Qur'an al-Karim surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فامسك بمعروف وتسيرح باحسان

Artinya : Talak yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;-

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karena dapat di kabulkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;-

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX);-
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);-

Halaman 9 dari 10 hlm. Putusan No 0246/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Hadi Suyoto, S.Ag. M.Hum sebagai Hakim Ketua, Drs. Amiruddin SH dan Drs. Jayin SH sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Gigih Nuryahdi SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hadi Suyoto, S.Ag. M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Amiruddin SH

Drs. Jayin, SH

Panitera

Gigih Nuryahdi SH

Rincian Biaya Perkara ;

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara: Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 40.000,00
4. Penyempahan : Rp. 100.000,00
5. PNPB Panggilan: Rp 20.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00
7. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hlm. Putusan No 0246/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)